

PEMBANGUNAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI AMED DENGAN PELIBATAN ELITE DESA ADAT KAJIAN PENGUATAN IDENTITAS KELEMBAGAAN LOKAL

N.K.S. Adnyani

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
e-mail: sari.adnyani@undiksha.a.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji (1) Faktor pendorong terjadinya pembangunan kawasan Sepandan Pantai di Desa Amed, (2) Bentuk pelibatan desa adat dalam pengelolaan kawasan sepandan pantai, (3) Pengaruh pelibatan elit desa adat terhadap penguatan identitas kelembagaan lokal. Jenis penelitian yaitu penelitian etnografi. Lokasi penelitian adalah di Desa Amed Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu menyesuaikan tujuan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sample. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: Pengejawantahan konsep ruang tradisional Bali di sempadan Pantai Amed telah mengakomodir konsep dan filosofi filosofi *Tri Hita Karana*, konsep *Tri Angga*, *Luan Teben*, *CatusPatha* dan *Sanga Mandala*, menghasilkan suatu hirarki dan struktur ruang. Pembagain ruang yang tercipta berdasarkan *output* landasan konsep pola tata ruang tradisional Bali. Orientasi ruang di sempadan pantai Amed selaras susunan kosmologis filosofi dan konsep ruang tradisional Bali.

Kata kunci: Amed; Desa adat; Sempadan Pantai.

Abstract

This study aims to examine (1) the driving factors for the development of the Sepandan Pantai area in Amed Village, (2) The form of involvement of traditional villages in the management of coastal areas, (3) The influence of the involvement of traditional village elites on strengthening local institutional identities. This type of research is ethnographic research. . The research location is in Amed Village, Abang District, Karangasem Regency. The research data consisted of primary and secondary data. Observation and interview data collection techniques. The sampling technique was carried out by determining certain criteria according to the research objectives using purposive sampling technique. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. Research results: The embodiment of the traditional Balinese spatial concept at the Amed Beach border has accommodated the concepts and philosophies of Tri Hita Karana, the concepts of Tri Angga, Luan Teben, CatusPatha and Sanga Mandala, resulting in a hierarchy and spatial structure. The space distribution created is based on the basic output of the concept of traditional Balinese spatial patterns. The spatial orientation on the Amed beach border is in line with the cosmological composition of the philosophy and the concept of traditional Balinese space.

Keywords: Amed; Traditional Village; Coastal Border.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki panorama keindahan alam, letak geografis yang strategis, tanah yang subur, keanekaragaman suku, budaya serta terdapat berbagai flora dan fauna yang tersebar di seluruh pulau, tentunya memiliki prospek yang cerah dan peluang untuk dikembangkan. Kawasan sepandan pantai merupakan sektor primadona pada setiap daerah di dunia. Sektor ini bisa menjadi penggerak sektor lainnya (*multiplier effect*) (Sunaryo, 2012 : 215).

Salah satu pulau yang terkenal dengan sebutan “Pulau Dewata” di Indonesia, yaitu Pulau Bali adalah salah satu pulau yang sudah menjadi destinasi kawasan sepandan pantai

dunia dengan mendatangkan wisatawan dari berbagai belahan dunia dan menunjukkan terjadinya peningkatan kunjungan setiap tahunnya yang cukup signifikan. Keindahan panorama di kawasan pesisir pulau Bali yang dibalut dengan keunikan khasanah budaya masyarakatnya menjadikan Bali terkenal dengan kebudayaannya sudah menjadi sebuah ikon kawasan sepadan pantai dunia. Keramahtamahan masyarakat, dengan lingkungan kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang begitu unik dan religius yang didasari oleh keyakinan dan agama yang dipadukan secara harmonis dengan kearifan lokal menjadikan Bali sangat diminati.

Sebagai objek wisata tujuan wisatawan domestik maupun manca negara, di era globalisasi ini industri kawasan sepadan pantai bagaikan industri "*ekports*" yang tak berwujud dengan memberikan suatu pengalaman baru bagi pelakunya. Wisatawan adalah orang yang berkunjung ke suatu tempat yang bertujuan berekreasi, bersenang-senang dan lainnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kepuasan, kegembiraan dan menggunakan fasilitas-fasilitas kawasan sepadan pantai. Indikator keberhasilan kawasan sepadan pantai, yaitu meningkatkan kedatangan wisatawan (*arrival*), meningkatkan lama tinggal para wisatawan (*length of stay*) dan meningkatkan pembelanjaan wisatawan yang berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat.

Sebagai andalan perekonomian Bali menjadikan sebagian besar penduduknya hidup dengan sektor pariwisata. Salah satu nilai tambah yang dapat mendatangkan nilai jual secara finansial adalah kawasan sepadan pantai. Keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata yang paling mendominasi adalah kawasan pantai. Kesiapan infrastruktur penopang kawasan sepadan pantai yang memadai dan sumberdaya manusia yang terlibat dalam jasa industri pariwisata perlu dipersiapkan untuk melakukan antisipasi terhadap tingginya minat berkunjung ke Bali. Industri pariwisata adalah sektor penunjang pendapatan bagi penduduk sekitar yang umumnya penduduk setempat menekuni rutinitas di bidang pertanian, industri menengah dan pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta. Koordinasi dengan jajaran terkait, seperti pemerintah desa, desa adat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), termasuk dengan krama desa adat setempat perlu terus dikembangkan sehingga industri pariwisata yang dikelola dapat menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, melalui konsensus antar para pihak terkait dalam pembangunannya selalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan sepadan pantai. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan memang selalu mengedepankan sektor kawasan sepadan pantai. Di sisi lain, banyak tempat yang menjadi kawasan konservasi maupun kawasan yang steril dari pembangunan telah berubah menjadi pondok wisata atau hotel. Seperti yang terjadi di Kabupaten Karangasem, banyak sekali terjadi pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang sepihannya menjadi kawasan konservasi maupun kawasan lindung telah berubah fungsi menjadi pondok wisata yang berjejer mewah di sepanjang pantai.

Sektor kawasan sepadan pantai bagi Pemerintah Provinsi Bali, harus terus mampu dikembangkan, seperti yang menjadi polemik sekarang ini yaitu terhadap rencana reklamasi teluk Benoa menjadi kawasan penunjang kawasan sepadan pantai di Bali. Pengembangan sektor kawasan sepadan pantai di Provinsi Bali pada saat ini tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Kegiatan pemanfaatan ruang oleh sektor kawasan sepadan pantai pada umumnya diperuntukkan untuk bangunan penunjang usaha kawasan sepadan pantai seperti hotel, pondok wisata, *home stay*, restoran dan bangunan lainnya.

Sejalan dengan perkembangannya, kawasan sepadan pantai memberikan berbagai dampak positif maupun negatif, terhadap pembangunan di Indonesia, khususnya di Bali. Bagaikan dua sisi yang berdampingan, kawasan sepadan pantai di Bali memberikan dampak yang positif sekaligus negatif di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Jumlah wisatawan yang masuk ke Bali mampu meningkatkan devisa negara. Peningkatan ekonomis ini tentunya berpengaruh positif pula pada usaha pengelolaan dan pemeliharaan industri kawasan sepadan pantai itu sendiri. Dana yang tersedia bisa dipergunakan untuk

penyegaran berupa perbaikan maupun pembuatan sarana dan prasarana penunjang kawasan sepadan pantai.

Desa adat sebagai lembaga tradisional otonom, komunitas budaya tradisional, kesatuan masyarakat hukum adat, dan identitas kolektif masyarakat Bali, mengalami banyak perubahan fisik dan transformasi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat di dalamnya. Realitas ini diterima dan disadari oleh komunitas desa adat, dalam hal ini Desa Adat Amed di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang terkalahkan dalam kontrol dan proteksi tata ruang di wilayah 'otonominya'. Demikian keberadaan Desa Adat Amed dalam ruang kulturalnya, termasuk tanah pekarangan tempat tinggal mereka masing-masing yang berada di kawasan pesisir, yang sebagian besar tertutup secara fisik oleh deretan bangunan komersial berupa toko-toko cinderamata, barang-barang kerajinan dan seni, produk jasa dan berbagai produk souvenir lainnya.

Kekalahan ruang budaya ini tampak di sepanjang ruas-ruas jalan di kawasan sepadan pantai yang menjadi sentra industri pariwisata Amed yang didominasi atau tertutup oleh bangunan-bangunan komersial dan turistik. Kondisi ini diterima sebagai sebuah kenyataan hidup dalam bentang kawasan wisata dan merupakan sebuah pilihan ekonomis, dengan pertimbangan segala konsekuensi sosial, budaya dan nilai moral, sebagai dampak dan pengaruh langsung kebijakan yang diberlakukan di kawasan ini. Hubungan desa adat dan kawasan industri pariwisata, tampak dilematis, dengan adanya konflik ruang budayatersebut di atas. Dominasi ruang komersial di kawasan wisata ini, bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar, yaitu (1) kelompok bangunan kecil-kecil komersial berupa tempat *outlet* atau tempat etalase produk-produk tertentu, toko-toko kebutuhan wisatawan sehari-hari yang dikenal dengan *minimarket*, tempat-tempat layanan jasa, seperti *laundry*, *money changer* dan lain-lainnya; (2) kelompok bangunan rekreasi dan hiburan wisata seperti: spa, karaoke, café dan rumah makan; dan (3) kelompok bangunan-bangunan besar dan luas untuk akomodasi wisata seperti penginapan, hotel-hotel melati, hotel berbintang hingga terminal perusahaan biro perjalanan wisata (Dispar. Kab. Karangasem 2014).

Dilihat dari aspek tata ruang wilayah, pengembangan kawasan sepadan pantai di Bali pada saat ini jauh dari memperhatikan kondisi tata ruang wilayah. Sepintas terlihat bahwa antara pembangunan penunjang kawasan sepadan pantai dengan tata ruang wilayah terdapat pertentangan (*konflik*). Karena bila dilihat dari segi yang luas setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Pembangunan kawasan sepadan pantai seperti pondok wisata maupun hotel di sepanjang kawasan sempadan pantai menyebabkan berkurangnya fungsi kawasan sempadan pantai sebagai pencegah terjadinya abrasi. Kemajuan dan perkembangan kawasan sepadan pantai di Bali yang pesat disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan segala bidang menyebabkan para pelaku usaha kawasan sepadan pantai memanfaatkan daerah sempadan pantai untuk kegiatan-kegiatan usaha seperti pembangunan tempat rekreasi atau wisata, *resort*, hotel maupun pondok wisata.

Realitas perubahan dan konflik ruang yang diterima sebagai keniscayaan era global, mendorong dan mempengaruhi perubahan cara berpikir, sikap dan pandangan atas relevansi dan berlakunya nilai-nilai lokal atau *indigenous values*. Seperti halnya pengakuan Bendesa Adat Amed dan warga Desa Adat Amed, harus menerima situasi dan kondisi desa adatnya sebagai 'daerah terbuka' (sebutan ruang terbuka). Satu ungkapan yang mengandung kesadaran, kekhawatiran dan resistensi atas konsekuensi keberadaan lingkungannya sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Nuda Dua (khususnya kawasan ITDC dan Tanjung Benoa) di Kabupaten Badung; Daerah Seminyak-Kuta Selatan di Kabupaten Badung; Daerah Bukit Unggasan di Kabupaten Badung; Daerah Sanur Denpasar Selatan di Kotamadya Denpasar; Daerah Cangu di Kabupaten Badung; Daerah Candi Dasa di Kabupaten Karangasem, dari pemetaan masalah yang terjadi pada sejumlah wilayah di Provinsi Bali diketahui bahwa pelaku kawasan sepadan pantai memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan

kerusakan pantai-pantai di Bali, Sanjiwani (2016 : 29) pembangunan pondok wisata, hotel, *resort* yang melanggar batas ketentuan sempadan pantai telah membuat kawasan pantai menjadi semakin sempit, dan mereduksi vegetasi alami sebagai penahan abrasi sehingga sangat gampang daerah pantai ini tergerus tanpa ada penahan. Perkembangan kawasan sempadan pantai di Pulau Dewata Bali ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap pembangunan di Bali. Banyak konversi lahan dari kawasan sempadan pantai menjadi bangunan pondok wisata, hotel, restoran dan bangunan kawasan sempadan pantai lainnya. Tentunya ini merupakan kemunduran bagi kelangsungan lingkungan yang semakin hari semakin “dijajah”.

Permasalahan yang kemudian berkembang bahwa pengelolaan kawasan bahari secara potensial, belum diimbangi oleh sistem pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang sangat rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan fungsi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang berakibat terhadap perubahan yang terjadi sehingga perlu adanya penegasan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Umumnya pondok wisata banyak didirikan di daerah sempadan pantai untuk menambah panorama dan keindahan tersebut (Djunarjah, 2011 : 78). Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan pantai dan kehidupan nelayan tradisional. Pengamatan yang dilakukan pada Tahun 2001 di kawasan pantai Bali mewujudkan bahwa 20% dari 438 panjang pantai di Bali mengalami kerusakan.

Fenomena banyaknya bangunan-bangunan di sepanjang pantai dan kerusakan lingkungan pantai serta kepentingan nelayan yang termarjinalkan harus segera mendapat perhatian dan penanganan serius. Untuk mencegah kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Daerah yang disebut sebagai sempadan pantai tersebut harus dijadikan daerah konservasi. Dalam keputusan Keppres No 32 Tahun 1990, diatur perlindungan sempadan pantai sejauh 100 meter. Dan juga Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Bali. Peraturan yang telah ada tersebut hendaknya ditaati, ditegakan dan ditindak lanjuti dengan aturan-aturan pelaksana dibawahnya baik ditingkat pusat maupun daerah, (Adnyani, 2016 : 139). Lebih lanjut Keppres No 32 Tahun 1990, diatur perlindungan sempadan pantai sejauh 100 meter. Dan juga Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Bali. Peraturan yang telah ada tersebut hendaknya ditaati, ditegakan dan ditindak lanjuti dengan aturan-aturan pelaksana dibawahnya baik ditingkat pusat maupun daerah, (Adnyani, 2017 : 865).

Permasalahan esensial yang terjadi di kawasan pantai Amed, diantaranya mayoritas para nelayan mendirikan perumahan dengan pertimbangan ingin dekat dengan tempat bekerja sebagai penangkap ikan di laut. Namun, kenyataannya kawasan sempadan pantai Amed menunjukkan kondisi banyak nelayan yang kesulitan untuk berlabuh di tepi pantai karena sudah banyak bangunan milik perorangan atau badan usaha privat yang didirikan di garis pantai bahkan menjorok ke laut. Tentu saja fenomena ini telah melunturkan fungsi sosial dari laut sebagai aset yang merupakan milik seluruh manusia. Kawasan sempadan pantai Amed menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam. Desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pesisir pun terjadi. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan pantai dan kehidupan nelayan tradisional. Pengamatan yang dilakukan pada tahun 2019 di kawasan sempadan pantai Amed menunjukkan bahwa 15% mengalami pengikisan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia. Misalnya saja di kawasan Pontianak, Bengkayang, dan Sambas kerusakan pantai mencapai 14 km. Kerusakan juga terjadi di beberapa kawasan pantai Jawa antara lain di Teluk Jakarta, pantai Eretan, pantai Mauk, dan beberapa kawasan di Sumatera dan Sulawesi (Sugito & Sugandi, 2016 : 3).

Meningkatnya sektor pariwisata ditandai dengan bertambahnya jumlah wisatawan, menuntut adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti akses transportasi jalan, moda transportasi, pelabuhan, terminal, air bersih, energi, telekomunikasi dan informasi, akomodasi dan restoran, Leander (2014 : 92). Hal ini memberikan peluang terbukanya lahan investasi bagi para investor untuk mengembangkan kawasan sempadan pantai Amed. Banyak investor yang menanamkan modalnya dan membuka usaha di kawasan sempadan pantai Amed, terlebih investor asing telah mengakibatkan degradasi lingkungan di sekitar lokasi Daerah Tujuan Wisata (DTW). Pembangunan hotel dan restoran sebagai pendukung pariwisata juga memberikan kontribusi terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang. Hal ini terjadi karena kurangnya kejelasan mengenai perencanaan untuk konservasi dan pemanfaatan daerah (Suana *et al.*, 2011;. Benazir, 2012). Selain itu telah terjadi pelanggaran pemanfaatan fungsi kawasan khususnya di kawasan lindung setempat (sempadan pantai) yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Banyak bangunan fisik sarana prasarana pendukung pariwisata yang dibangun di sepanjang tepi pantai khususnya di bagian ujung timur pantai Amed. Pada kenyataannya pengembangan resort pariwisata kawasan sempadan pantai Amed tidak sepenuhnya mengindahkan Rencana Tata Ruang Resort yang telah disusun. Telah terjadi penyimpangan dalam pengembangannya, sehingga kualitas lingkungan sempadan pantai Amed mengalami penurunan. Pemanfaatan ruang yang semakin meningkat sehingga terkesan berlebih, apabila tidak segera dikendalikan maka dapat menurunkan kualitas lingkungan yang ada bahkan dapat mengancam keberlangsungan kawasan sempadan pantai Amed sebagai kawasan wisata. Berdasarkan kajian Adnyani (2016 :51), merujuk Perda Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali, sesungguhnya banyak kawasan yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah bersama masyarakat. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, kawasan sempadan pantai merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam kawasan lindung. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji “Pembangunan Kawasan Sempadan Pantai Amed Dengan Pelibatan Elite Desa Adat Sebagai Penguatan Identitas Kelembagaan Lokal”.

2. Metode

Jenis penelitian yaitu penelitian etnografi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka kerja interpretative *cultural studies* atau kajian budaya, teori-teori yang menjadi landasan penelitian atau acuan analisis, dikonstruksi secara eklektis sesuai dengan konsepsi penelitian yang multidisipliner. Obyek penelitian ini adalah realitas sosial yang mencakup gerak individu dan lembaga di dalamnya, dengan identitas, nilai, budaya, tradisi, masyarakat lokal di kawasan sempadan pantai Amed. Realitas sosial dalam hal ini searah dengan pengelolaan pondok wisata dalam rangka pembangunan kawasan sempadan pantai. Data deskriptif yang dihasilkan dalam penelitian, baik dalam bentuk data lisan, tertulis, atau dokumen-dokumen dari sumber berkompeten dan para informan (kunci dan ahli) akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dan metode penelitian eksploratif kualitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti sebagai instrumen turun langsung ke lapangan dengan pengamatan terlibat atau partisipatoris untuk mengadakan pengamatan, pencatatan, dan pengambilan dokumentasi foto, rekaman suara dan lain sebagainya selama proses-proses signifikan berlangsung. Teknik analisis adalah deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa keterangan deskriptif yang rinci mengenai makna suatu benda, tindakan, interaksi dan peristiwa-peristiwa yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti mengeksplorasi sisi subjek, dari polapikir, sikap dan praksis dalam tindakan budaya sekaligus tindakan ekonomi masyarakat lokal dalam dinamika pembangunan di kawasan sempadan pantai Amed.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi: hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal

Tabel 1. Modal Sosial KMHA Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Sepadan Pantai Amed

No.	Variabel	Indikator	Bobot	Skor	Hasil
1	Partisipasi Desa Adat	Keikutsertaan dalam Desa Adat	7,5	2	15
		Frekuensi kehadiran			
		Manfaat yang dirasakan			
2	Relasi	Relasi dengan <i>stakeholders</i>	2,5	2	5
3	Kepercayaan	Kerjasama yang dilakukan bersama	2,5	1	2.5
4	Peluang membangun kapasitas	Kesempatan terlibat di usaha pariwisata	2,5	3	7,5
5	Pemasaran kawasan wisata	Promosi yang dilakukan	2,5	2	5
6	Sumberdaya lokal (Desa Adat)	Adat istiadat atau tradisi yang dilakukan hingga saat ini	2,5	3	7,5
Jumlah			42.5		

(Tinggi)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, Tahun 2020.

Diadopsi unsur-unsur point penunjang modal sosial Irsyad, dkk (2020 : 14), kategori point modal sosial terdiri dari: tinggi sekali, tinggi, sedang, rendah dan rendah sekali. berdasarkan tabel 1. di atas, modal sosial dapat dilihat dengan kriteria: 10-20 (rendah sekali), 21-30 (rendah), 31-40 (sedang), 41-50 (tinggi), dan 51-60 (tinggi sekali). Dukungan modal sosial yang tinggi menunjukkan bahwa unsur penataan ruang wilayah dan pelestarian budaya juga telah dilakukan di desa Amed, sebagai desa wisata adat yang menunjukkan adanya pengakuan Desa Adat sebagai kelembagaan lokal dari hasil rekap data relatif memperoleh dukungan sebagai wujud penguatan modal sosial Desa Adat di kawasan sepandan pantai Desa Amed sejumlah $\pm 42,5\%$. Pada konteks ini, Desa Adat mempunyai hak untuk memperoleh pengakuan oleh Negara dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan mengedepankan tiga (3) prinsip yaitu kualitas, kontinuitas dan keseimbangan (Budiarta & Suja, 2014 : 4).

Tata pikir filosofis pengakuan Desa Adat oleh Negara mengilhami aspek sosiologis. Aspek kedua, yaitu dimensi sosiologis, berupa pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat menjadi pertimbangan suatu peraturan dibentuk, Atu Dewi & Komalasari (2018 : 6-7). Berbicara peluang penguatan kelembagaan Desa Adat berarti berbicara mengenai kesempatan. Kesempatan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam penataan ruang kawasan sepandan pantai Amed. Mengkaji pembangunan pariwisata berkelanjutan, pengakuan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian peluang Desa Adat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penyikapan Desa Adat sebagai wujud penguatan kelembagaan lokal agen pembangunan Negara dapat menduduki posisi kontrol terhadap pengaturan yang selama ini tidak tuntas justru dikhawatirkan dapat menjadi ruang diskresi dan hegemoni pemerintah untuk memanipulasi hak-hak asli masyarakat demi kepentingan eksploitasi sumber daya

alam (Arizona, 2009 : 3). Berpedoman pada ketiga aspek pembentukan hukum perlu mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga landasan yang dimaksudkan dapat dilihat pada tabel 2. berikut.

Tabel 2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

No	Landasan	Uraian
1	Filosofis	Mendeskripsikan nilai filosofis pandangan hidup Bangsa, cita hukum bersumberkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
2	Sosiologis	Pembentukan suatu peraturan hukum senantiasa mempertimbangkan dan mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat. Pemetaan kebutuhan hukum masyarakat penting ditunjang oleh fakta empiris.
3	Yuridis	Pertimbangan yuridis dipahami sebagai alasan yang mencerminkan bahwa suatu peraturan hukum dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum dengan berdasarkan aturan hukum yang ada sehingga terdapat kepastian hukum.

Sumber diolah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Berdasarkan pemahaman tabel 2. di atas, politik hukum pengaturan berkenaan dengan pengakuan penguatan kelembagaan lokal Desa Adat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan sepadan pantai Amed harus memenuhi 3 aspek kajian, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga aspek kajian di atas juga harus dipenuhi dalam mengkaji model pengakuan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, penguatan kelembagaan lokal yang ideal dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan menitikberatkan pada peluang Desa Adat.

Faktor-faktor pendorong terjadinya pembangunan kawasan Sepadan Pantai di Desa Amed

Segala macam wujud aktivitas berbasis perilaku meliputi apa yang dilakukan manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan fenomena yang terjadi di kawasan sepadan pantai Amed berkaitan erat dengan budaya dan adat istiadat merupakan salah satu faktor penentu pola dan struktur ruang, misalnya di Bali terdapat konsep penataan ruang tradisional yang lahir sebagai perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali Hindu untuk memenuhi kebutuhan akan ruang, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan ini. Hunian pada masyarakat Bali, ditata menurut konsep *Tri Hita Karana* yang berorientasi pada keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Ketiga unsur tersebut adalah *Parhyangan*, tempat umat manusia untuk menghubungkan diri dengan tuhan; *Pawongan* tempat umat manusia menghubungkan diri dengan manusia, *Palemahan*, tempat umat manusia menghubungkan diri dengan alam lingkungannya.

Menurut Muhaimin (2018 : 67), interaksi antara manusia-budaya-lingkungan bagi kepentingan perancangan yaitu pencapaian tingkat 'kesesuaian'. Interaksi manusia budaya dan lingkungan dapat diamati melalui Pengaturan/penataan yang merupakan unit interaksi ketiga elemen tersebut. Penyelarasan unsur makro dan unsur mikro, melahirkan konsep pola tata ruang *Sanga Mandala* yang sifatnya lebih khusus berlandaskan pada konsep *Tri Angga* (tiga bagian susunan badan), yang berorientasi utama kearah matahari terbit sebagai sumbu matahari dan kearah gunung tertinggi berdasarkan sumbu bumi, Sedangkan arah *Nistanya* berorientasi kearah matahari terbenam pada sumbu matahari dan kearah laut pada sumbu bumi. Dengan demikian bila gunung berada di utara dan laut di selatan, secara imajiner akan terbentuk pola *Sanga Mandala*. Pola tata ruang pada permukiman di Desa

Adat Amed memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam dan lingkungannya sebagai akibat dari adanya perluasan keluarga ataupun akibat pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan pemerintah termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, pariwisata dan lain-lainnya akan dapat mempengaruhi hubungan alam dan lingkungannya yang telah berlangsung secara turun temurun.

Secara deskriptif pertimbangan dipilihnya Kawasan Pantai Amed sebagai penelitian antara lain dikarenakan adanya Pola aktivitas yang beranekaragam seperti Kegiatan ritual (*melasti*, Buang abu, *mesakapan*, *melukat*), rekreasi wisata dan Perubahan Pola guna lahan yang merupakan dampak dari industri pariwisata, dengan singgungan budaya modernitas sebagai akibat pembangunan dengan segala dampaknya yang di tenggarai akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur, mata pencaharian serta mengakibatkan proses adaptasi atas lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya akulturasi budaya terhadap Pola Tata Ruang tradisional Bali yang pada akhirnya mempengaruhi pada perubahan perwujudan dari tata ruang kawasan (makro) ataupun permukimannya (mikro).

Bentuk-bentuk pelibatan desa adat dalam pengelolaan kawasan sempadan pantai

Pola kegiatan ritual *religius* yang terjadi di kawasan pantai Amed merupakan warisan yang tercipta dari nenek moyang/leluhur secara turun temurun sebagai aktualisasi syukur terhadap sang pencipta akan segala ciptaannya. Adapun pola kegiatan ritual di sempadan Pantai Amed, yaitu: (1) *Melasti* yang merupakan kegiatan ritual setiap tahun yang berfungsi sebagai makna *memprelina* alam/mensucikan kembali alam *Bhur*, *Bwah*, dan *swah*. Kegiatan ritual ini tidak terlepas dari landasan konsep masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan). Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap tahun dalam Kalender Bali, yaitu *Sasih Kesanga* (sembilan) atau dengan Kalender Nasional, yaitu Bulan Maret. Rentetan kegiatan ritual ini tidak terlepas dari makna yang terkandung di dalamnya, yaitu penyucian kembali unsur *Buana Agung*(makrokosmos) dan *Buana Alit* (mikrokosmos) karena kedua elemen ini terbentuk dari unsur-unsur yang sama, yaitu *Panca Mahabutha*.

Kegiatan ritual *melasti* yang hampir dilaksanakan oleh Umat Hindu se-Indonesia mengingatkan kita akan hukum ekologis, dalam ajaran Agama Hindu, yaitu *Tat Twam Asi* (aku adalah kamu dan kamu adalah aku) dalam pengertiannya bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dengan lingkungan sekitarnya baik itu dengan manusia maupun alam. Kegiatan *melasti* ini biasanya diikuti ribuan masyarakat sehingga dari analisa ini di butuhkan wadah atau prasarana untuk tempat berteduh seperti balai *wantilan*/balai *panggung*, jalur kegiatan, parkir, jasa, dan lain sebagainya. (2) *Mesakapan* merupakan kegiatan ritual yang biasanya pada seorang bayi berumur tiga bulan dilakukan upacara *metelu bulanan*/tiga bulanan yang mana makna yang terkandung dalam ritual *mesakapan* ini adalah memohon keselamatan dan kekuatan lahir dan batin pada Dewa *baruna*/Dewa *segara*.(3) *Nganyut*/Buang Abu upacara keagamaan seperti ini biasanya dilakukan setelah upacara *pengabenan*/bakar mayat, yang mana makna yang termuat di dalamnya, yaitu menyatukan kembali *atman*/roh dengan Sang Pencipta.

Kegiatan ini memiliki makna tersendiri akan sebuah makna hidup, yaitu prosesi *heregistrasi* hidup terhadap sang pencipta mengingat bahwa manusia lahir kedunia yang didasarkan oleh unsur-unsur dalam Agama Hindu, yaitu *Panca Maha Butha* yang terdiri dari; *Apah*, *Pertiwi Teja*, *Bayu*, dan *Akasa*.

Dengan demikian adapun prosesi *mesakapan*/*membangkit*/membangkitkan dan prosesi *buang abu*/*Nganyut* yang merupakan sebuah makna mengawali dan mengakhiri sebuah proses hidup yang nantinya akan kembali menyatu ke sang pencipta. (4) *Melukat* merupakan suatu kepercayaan umat Hindu sebagai wujud/bentuk membersihkan diri dari hal-hal yang bersifat negatif yang mempengaruhi unsur lahiriah. Upacara ritual *melukat* yang dilakukan di laut di percaya karena laut secara logis merupakan penetralisir segala bentuk/wujud. Begitu pula dengan masyarakat Hindu Bali laut merupakan sebagian dari unsur *Panca MahaButha* secara makro kosmos. Aktivitas ritual dan prosesi kegiatan *melukat*

yang dipercayai masyarakat Hindu sangat kental ditemui di Bali, hal ini dapat dijumpai di sempadan Pantai Amed melalui jalur budaya yang di lewatinya. Adanya aktivitas ritual seperti ini dibutuhkan akan ruang/koridor tersendiri karena prosesi setiap aktivitas ritual akan membentuk suatu tata nilai.

Pola kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan atau yang bukan bersifat ritual religius di sempadan Pantai Amed seperti *surfing*/berselancar, dan pendaratan ikan yang dilakukan oleh masyarakat Amed khususnya dan masyarakat luar Amed pada umumnya seperti mandi, dan rekreasi pantai (liburan, *party*, dan lain sebagainya) yang membawa dampak terhadap lokasi itu sendiri sehingga dari setiap pola kegiatan memerlukan suatu prasarana yang nantinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam melakukan aktivitas di Pantai Amed seperti; tempat penyewaan papan selancar, prasarana parkir, gardu pandang, arena bermain, *warung/artshop*, WC Umum/toilet, tempat sampah dan lain sebagainya. Pantai Amed disamping sebagai wadah/lokasi ritual bagi masyarakat Amed pada khususnya dan masyarakat luar Amed pada umumnya, Pantai Amed juga memiliki potensi akan *exotica* panorama sebagai daya tarik wisata untuk melakukan aktivitas non-ritual, seperti tempat rekreasi, dermaga perahu untuk masyarakat Amed sendiri dan lain sebagainya.

Orientasi Spasial dalam Penataan di Desa Adat Amed

Konsep ruang tradisional Bali yang bukan ukuran matrik, bersifat turunan dengan pencarian harmonis dari budaya yang membentuk adat istiadat, tata nilai dan tata ruang yang dilandasi kepercayaan dengan aktualisasi melalui *rasa/sense* seperti *apenimpug* (*sejauh lemparan batu*), *apengebahan* (*rebahan bangunan*), *apeneleng* (*pandangan mata*) *adepa* (*rentang tangan*), garis imajiner kotak-kotak yang mempunyai sifat menurun seperti garis imajiner *Tri Angga* diturunkan menjadi Sembilan mintakat/ *Sangamandala*. Adapun ukuran lebar panjang pada konsep ruang tradisional Bali dapat dilihat melalui tiga aspek meliputi: (1) Dirasakan Dilihat Tetapi Tidak Bisa Diukur (yang Mewakili Filosofi). Keyakinan adanya Tuhan sebagai pencipta yang di aktualisasikan melalui *rasa/sense* dengan bentuk fisik seperti *Pura Desa*, *Puseh* dan *Dalem* sebagai tempat pemujaan terhadap sang pencipta. Esensi yang dituangkan dengan langkah membangun hubungan yang harmonis pada Tuhan dengan Bhakti, pada sesama manusia dengan interaksi/*punia*, dan dengan lingkungan alam lingkungan dengan *asih*. Dimensi ruang yang abstrak tapi masih bisa dirasakan keberadaannya adalah nuansa, fibiasi, suasana yang timbul akibat pengaturan pola lingkungan, *pekarangan*, bangunan dan sebagainya. (2) Bisa Dilihat Tetapi Tidak Bisa Diukur (yang Mewakili Konsep) Adanya aturan Dimensi tak terukur, seperti *apenimpug* (*sejauh lemparan batu*), *apeneleng* (*sejauh pandangan mata*), *apangabahan* (*sejauh tinggi bangunan yang direbahkan*) dan sebagainya. (3) Dapat Diukur Akan Tetapi *Unsih* (yang Merupakan Bagian Dari Filosofi) Dimesi terukur adalah ukuran yang memakai standart anggota badan, seperti *alengkat/satu jengkal*, *adepa* (*satu rentang tangan*), *telapak kaki*, *telapak tangan*, dan sebagainya. Sinergi persepsi dan kerangka pikir yang sama dengan sifat dinamis akan tetapi memiliki dimensi yang berbeda (*Anindya Putra, 1998*) *Konsep ruang tradisional Bali dalam penataan kota*).

Ketiga elemen di atas dilandasi kepercayaan dan keyakinan melalui *rasa/sense* untuk mencapai kehidupan yang bahagia dengan melakukan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan lingkungan alam. Batasan fleksibilitas pola tata ruang tradisional Bali tidak bisa dilihat dari sudut pandang berpikir dari sudut pandang budaya barat (*western*) akan tetapi secara kasanah budaya yang timbul dari tradisi, kepercayaan, dan rasa. Fleksibilitas pola tata ruang tradisional Bali dapat diukur dari fenomena dan dimensi yang bersifat ambang batas/yang sudah mengganggu masyarakat, lingkungan dengan parameter melalui visual dan perasaan.

Pengaruh pelibatan elit desa adat terhadap penguatan identitas kelembagaan lokal

Pada dasarnya Pola Tata Ruang Tradisional Bali banyak memberikan keleluasaan berkreasi dan berinovasi tanpa harus kehilangan roh/spirit tata ruang tradisional Bali itu sendiri. Konsep *TriAngga* di Desa Adat Amed dilatarbelakangi karena adanya eksistensi konsep *Catus Patha* yang berorientasi pada struktur ruang dan berfungsi secara makro dapat di jadikan acuan penataan ruang secara mikro, yaitu di sempadan Pantai Amed meskipun eksistensi struktur ruang (*Catus Patha*) yang ada di Desa Adat Amed tidak sesuai dengan dengan struktur ruang yang ada pada umumnya pada konsep tata ruang tradisional Bali, akan tetapi roh/spirit dari konsep *Catus Patha* dapat ditarik sebagai acuan penataan di lingkup rencana studi. Dalam lingkup kajian studi (makro) konsep-konsep nilai di atas ditarik ke dalam lingkup rencana studi (mikro) sebagai penataan ruang seperti di sempadan Pantai Amed maka perwujudannya terletak di dalam penempatan zonasinya. Adapun penempatan tersebut antara lain. (1) Zona utama yang ditinjau dari nilai yang berlaku maka daerah timur/luan adalah daerah orientasi yang utama dari kehidupan masyarakat. Artinya zona ini diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya lebih sacral seperti tempat *melasti, mesakapan, buang abumelukat* dan lain sebagainya yang terdapat di kawasan Pantai Amed. (2) Kawasan/zona tengah/madya adalah konsentrasi kegiatan penduduk dengan segala fasilitas dan infrstrukturnya seperti tempat bermukim penduduk, aktivitas kegiatan masyarakat/interaksi masyarakat. (3) Kawasan zona hilir/*teben* merupakan kawasan konsentrasi kegiatan penunjang faktor ekonomi masyarakat seperti tempat rekreasi, *surfing*, dan lain sebagainya.

Penggunaan konsep ini dinyatakan ada apabila terdapat pembagian ruang seperti di atas atau mendekati, konsep ini berhubungan dengan konsep yang lainnya. Implementasi konsep *Tri Angga* di lokasi studi dapat di jadikan orientasi ruang berdasarkan pembagian sakral, profane secara vertikal dan horizontal. Pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Amed terbagi menjadi beberapa jenis: pemberian Hak Pakai untuk kepentingan pelabuhan dan penelitian, serta pemberian Hak Guna Bangunan untuk investor dan ada pula penguasaan tanah untuk kepentingan pariwisata menggunakan sewa menyewa lahan, selain itu tanah-tanah yang sudah bersertipikat sebelum dikeluarkannya peraturan sempadan pantai. Perlindungan hukum yang diberikan untuk tanah di kawasan sempadan pantai berupa: pemegang hak penguasaan dan hak atas tanah adalah berupa sertifikat (untuk Hak Pakai, Hak Milik dan Hak Guna Bangunan), untuk tanah milik dinas pariwisata berdasarkan dari perjanjian sewa lahan (untuk hak penguasaan untuk kepentingan pariwisata), sedangkan untuk tanah yang belum bersertipikat (Letter C) mendapat perlindungan dari hukum adat.

4. Simpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa (1) filisofi *TriHita Karana* sebagai wadah yang mengakomodasi pencapaian harmonis, (2) *TriAngga* mewakili luan/hulu teben/hilir yang membagi zona menjadi ruang utama/*UtamaMandala*, yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat sakral, berada di tempat yang lebih tinggi dari area sekelilingnya, terletak diarah *kaja/utarakangin/* timur, (ruang madya/*Madya Mandala*, diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat keduniawian (pemukiman penduduk dan infrastrukturnya) dan ruang *Nista Mandala*, diperuntukkan bagi kegiatan utilitas, pembuangan limbah, dan sarana pendukung aktivitas masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial seperti: tempat rekreasi, perdagangan dan jasa dan lain-lain.(3) Sedangkan konsep *Sanga mandala* merupakan turunan dari konsep *Tri Angga* yang membagi zona mejadi sembilan mintakat.Perwujudan ruang yang terjadi dilandasi sistem kepercayaan, melalui rasa/*sense* yang terbentuk dari sebuah tradisi yang membentuk tata nilai dan tata ruang menuju kerangka yang harmonis dengan pelibatan elite desa adat.

Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa salah satu penyebab pelanggaran penataan ruang sepadan pantai karena kurangnya pembinaan dan lemahnya

penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu disarankan kepada pemangku kepentingan agar lebih aktif melakukan pembinaan terhadap pelanggaran penataan ruang di kawasan sepadan pantai. Melakukan komunikasi dan koordinasi serta memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi agar pemanfaatan ruang sepadan pantai berkelanjutan dapat diwujudkan. Kepada aparat penegak hukum disarankan untuk lebih sigap dalam menindak setiap pelanggaran penataan ruang dengan memberikan sanksi secara tegas.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Almamater Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memfasilitasi penulis media publikasi artikel bagi Alumni Undiksha. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Undiksha, artikel ini sebagai bagian dari proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian yang didanai dengan DIPA Undiksha di bawah koordinasi LPPM Undiksha.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2014). Nyepi Segara sebagai kearifan lokal masyarakat Nusa Penida dalam Pelestarian lingkungan laut. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1).
- . (2016). Perlindungan Hukum Melalui Permodelan Simulasi Terpadu Ekologi Bahari Berdasarkan Peran Wanita Pesisir Nusa Penida. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata UNDHIRA Bali*, 11(2), 31.
- . (2017). Manajemen Tata Kelola Lingkungan Dengan Model Simulasi Terpadu Perlindungan Hukum Kawasan Pesisir Nusa Penida (Pelibatan Elite Desa Adat Sebagai Equilibrium). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2).
- Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri dan Gusti Ayu Kade Komalasari, 2018, "Analisis Yuridis Peluang Partisipasi Desa Adat Dalam Pembentukan Hukum", *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*: Vol. 2., No. 1.
- Bambang Sunaryo. 2012. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Benazir. (2012). Keanekaragaman Burung Di Kawasan Mangrove Untuk Menunjang Pengembangan Ekowisata *Birdwatching* Di Gili Meno Lombok Utara. Skripsi Sarjana. Program studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram, Mataram.
- Budiarta, I Putu dan I Ketut Suja, 2014, "Kegiatan Ekowisata Taman Sari Buwana Banjar Beng Kaja Desa Tunjuk Kabupaten Tabanan sebagai Wujud Pariwisata Berkelanjutan" *Soshum, Jurnal Sosial dan Humaniora*: Vol. 4. No. 1.
- Dispar. Kab.Karangasem 2014. *Klasifikasikan Dalam Tiga Kelompok Besar Kelompok Bangunan Rekreasi Dan Hiburan Wisata*.
- Djunarjah, Eka. 2011. *Urgensi Penetapan Batas Laut Berkaitan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung : FTSP-IPB.
- Irsyad, Muhammad, Siti Nurul Rofiqo Irwan, Sri Rahayu Budiani, 2020, "Strategi Mencapai Penghidupan Berkelanjutan Pada Sektor Pariwisata Suku Tengger di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru", *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*: Vol. 4. No.1.

- Leander Sopotro, S. (2014). Mekanisme Pengurusan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Pada Garis Sempadan Pantai (Studi Kasus Di Kawasan Pesisir Kabupaten Batang) (*Doctoral dissertation*, Semarang: UNDIP).
- Muhaimin, "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali (Position of Local Wisdom in Spatial Layout of The Province of Bali)" *Jurnal Penelitian Hukum DEJURE*, Vol 18 No 1, Maret 2018, 59 - 71
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Desa Adat Di Bali*, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
- Sanjiwani, P. K. (2016). Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 16(1), 29-34.
- Suana, I.W., A. Muspiah, K. Sukenti, B.F. Suryadi dan N.I. Julisaniah. (2011). Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Danau Air Asin Gili Meno dalam Rangka Pengembangan Ekowisata Pengamatan Burung (*Birdwatching*). Laporan pengabdian kepada masyarakat, DIPA PNBPN Unram. Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram, Mataram.
- Sugito, N. T., & Sugandi, D. (2016). Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai. *Jurnal Geografi Gea*, 8(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Surabaya: Penerbit Pradnya Paramita.